

## SYNERGY

### Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 4, 2024, Hal. 247 - 254

ISSN 3025-7514

## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SEKTOR KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022

Alaikha Annan

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

### Abstrak

Kemajuan teknologi informasi, terutama melalui electronic health (e-health) di sektor kesehatan, memberikan manfaat produktivitas dan kenyamanan, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan data pribadi. Kejahatan terkait data pribadi, seperti hacking dan penipuan, semakin meningkat di Indonesia, mengancam hak privasi yang dijamin konstitusi. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah merespons dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur prinsip, jenis data, hak subjek data, dan larangan penggunaan data pribadi, mencerminkan perhatian terhadap privasi di sektor kesehatan. Meskipun memberikan landasan hukum, implementasi UU PDP di sektor kesehatan masih menghadapi tantangan seperti penyesuaian peraturan, penyesuaian etika medis, dan persiapan praktis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulisan ini diharapkan menjadi panduan bagi praktisi kesehatan dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi serta menyadarkan akan pentingnya keselarasan antara regulasi hukum dan etika medis dalam era digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Sektor Kesehatan, Implementasi, Tantangan.

### Abstract

*Advancements in information technology, particularly through electronic health (e-health) in the healthcare sector, offer benefits in productivity and convenience but also pose risks to the security of personal data. Crimes related to personal data, such as hacking and fraud, are on the rise in Indonesia, threatening constitutionally guaranteed privacy rights. In response, the government has issued Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, regulating principles, types of data, data subject rights, and restrictions on the use of personal data, reflecting a concern for privacy in the healthcare sector. While providing a legal framework, the implementation of the Personal Data Protection Law (PDP Law) in the healthcare sector still faces challenges, including regulatory adjustments, alignment with medical ethics, and practical preparations. This research employs a normative juridical method with a statute approach and conceptual approach. Data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources. This writing aims to guide healthcare practitioners in addressing challenges in personal data protection and raise awareness of the importance of alignment between legal regulations and medical ethics in the digital era.*

**Keywords:** Personal Data Protection, Healthcare Sector, Implementation, Challenges.

Alamat Korespondensi

E-mail: (alaikhaannan@gmail.com)

## Pendahuluan

Kemajuan yang sangat cepat pada bidang teknologi dan informasi telah membawa dampak signifikan terhadap akselerasi perkembangan teknologi dan informasi secara umum, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdeteksi dan dikelolanya seluruh tindakan kita melalui teknologi. Implikasi dari kemajuan ini menjadi sangat penting ketika teknologi berbasis digital digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosioekonomi, dan memberikan bantuan dalam berbagai konteks. Perkembangan teknologi saat ini telah memasuki berbagai sektor dan salah satunya adalah pada sektor kesehatan atau biasa dikenal dengan *electronic health (e-health)* yang memberikan sejumlah pelayanan pengobatan, konsultasi, layanan apotek online, dan berbagai informasi kesehatan lainnya yang digunakan dalam bentuk aplikasi berbasis internet. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi saat ini dapat dianggap sebagai sebuah pedang bermata dua karena dapat memberikan manfaat dan peningkatan kesejahteraan, sekaligus sarana dalam melakukan kejahatan.

Kejahatan-kejahatan yang timbul pada bidang data pribadi di Indonesia biasa dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, seperti penipuan, hacking, penyadapan data orang lain, spamming email, dan manipulasi data untuk mengakses data milik orang lain. Kemajuan teknologi informasi telah mengakibatkan batas privasi semakin berkurang, sehingga berbagai data pribadi semakin mudah tersebar dan/atau didapatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Padahal, Data pribadi adalah suatu hal yang melekat pada diri setiap orang tanpa terkecuali, dimana data pribadi merupakan hal yang wajib dilindungi dan tergolong kedalam hak privasi seseorang. Hak privasi di Indonesia adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bawasannya Indonesia sebagai negara hukum telah berusaha untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan data pribadi tersebut dengan menciptakan dan/atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”). Adapun UU PDP telah mengatur mengenai asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, larangan dalam penggunaan data pribadi, dan beberapa hal terkait data pribadi lainnya. Berkaitan dengan bidang kesehatan, UU PDP mengatur mengenai data pribadi yang spesifik seperti informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kesehatan, dan data lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa UU PDP juga mengatur dan memperhatikan mengenai pentingnya privasi dalam pengelolaan data pada bidang kesehatan, namun demikian implementasi terhadap perlindungan data pribadi tersebut belum banyak diterapkan dan/atau dipersiapkan, mengingat UU PDP memberikan waktu selama 2 (dua) tahun untuk dilakukan penyesuaian. Lebih lanjut, lahirnya UU PDP menimbulkan berbagai tantangan pada bidang kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian peraturan dan praktik kesehatan, penyesuaian dengan etika medis, dan berbagai macam hal lainnya.

Secara khusus penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan implementasi perlindungan data pribadi di sektor kesehatan. Selain itu, penulisan ini diharapkan juga dapat memberikan informasi mengenai tantangan-tantangan yang akan timbul terkait dengan perlindungan data pribadi pada bidang kesehatan, sehingga para praktisi pada bidang sektor kesehatan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan dimaksud.

## Metode

Jenis Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, asas, buku, studi kepustakaan, maupun literatur hukum lainnya. Di samping itu,

penulis juga menggunakan pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang memiliki sangkut paut dengan topik dan/atau isu yang diteliti pada penelitian ini. Lebih lanjut, penulis memanfaatkan metode pendekatan konseptual yang didasarkan oleh pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum lainnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis sumber dan/atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari catatan resmi, perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Lebih lanjut, data sekunder Data sekunder merupakan sebuah data yang didapatkan melalui buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil laporan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum tersier digunakan oleh penulis dalam rangka melengkapi kedua bahan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan

### **Implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan**

Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. UU PDP membagi data pribadi menjadi dua bagian yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Adapun yang termasuk dan tergolong dari data pribadi yang bersifat spesifik adalah; (i) data dan informasi kesehatan; (ii) data biometrik; (iii) data genetika; (iv) catatan kejahatan; (v) data anak; (vi) data keuangan pribadi; dan/atau (vii) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, data pribadi yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam UU PDP merupakan data yang meliputi nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk identifikasi seseorang. Adapun terhadap kedua golongan data pribadi tersebut wajib dilindungi dan termasuk kedalam data pribadi yang perlu dilindungi berdasarkan UU PDP.

Bahwa data pribadi melekat pada orang perseorangan yang ada pada dirinya sebagaimana penjelasan mengenai Subjek Data Pribadi berdasarkan UU PDP. Subjek Data Pribadi berhak untuk mendapatkan informasi mengenai identitasnya, dasar kepentingan hukum, tujuan penggunaan data pribadi, memperoleh salinan data pribadi, dan beberapa hal lainnya. Selain Subjek Data Pribadi, dalam UU PDP dikenal juga Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan data.

Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi, sedangkan Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi seperti persetujuan dari Subjek Data Pribadi, pemenuhan kewajiban dalam perjanjian dengan Subjek Data Pribadi, dan lain-lain. Lebih lanjut, persetujuan terhadap pemrosesan Data Pribadi wajib dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam yang dapat disampaikan secara

elektronik maupun non-elektronik. Apabila persetujuan pemrosesan Data Pribadi tidak dilakukan secara tertulis atau terekam, maka akibatnya persetujuan tersebut dinyatakan batal demi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun pengaturan mengenai kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi diatur pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 50 UU PDP. Selain itu, pengaturan mengenai kewajiban dari Prosesor Data Pribadi juga diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU PDP.

Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan, maka pada sektor kesehatan terdapat data pribadi yang wajib dilindungi baik itu data pribadi yang bersifat spesifik berupa data dan informasi kesehatan, data biometrik, dan data genetika, maupun data pribadi seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Pada sektor kesehatan, pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi adalah rumah sakit, penyelenggara layanan kesehatan serta perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang medis lainnya. Di samping itu, pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemrosesan data pribadi biasanya merupakan pihak ketiga dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi pada bidang kesehatan tersebut yang bertugas untuk melakukan pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, pihak-pihak pada sektor kesehatan seperti rumah sakit, penyelenggara layanan kesehatan, dan lain-lain perlu tunduk pada UU PDP dan melaksanakan seluruh kewajiban yang melekat pada dirinya. Lebih lanjut, pihak-pihak yang terdapat pada sektor kesehatan seperti dokter, laboran, staff rumah sakit, dan pihak-pihak lainnya juga perlu tunduk pada UU PDP tersebut.

Bahwa di samping UU PDP, pengaturan khusus mengenai data pribadi pada sektor kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“**UU Kesehatan**”). Adapun yang diatur adalah mengenai rahasia kesehatan, pengecualian terhadap kerahasiaan data kesehatan, dan rekam medis. Berdasarkan UU Kesehatan, setiap orang berhak untuk memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Rahasia kesehatan sendiri meliputi data pribadi pasien yang merupakan data spesifik maupun data umum sebagaimana dikategorikan dalam UU PDP. Namun demikian, UU Kesehatan memberikan batasan terhadap kerahasiaan tersebut, dimana kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya tidak berlaku dalam hal:

- a. Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- b. Penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;
- c. Kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
- d. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;
- e. Kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
- f. Permintaan Pasien sendiri;
- g. kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/atau
- h. kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai ketentuan lebih lanjut terhadap hak kerahasiaan data dan informasi kesehatan subjek data pribadi tersebut, UU Kesehatan menerangkan bahwa hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU PDP dan peraturan terkait lainnya. Dengan demikian, implementasi terhadap perlindungan data pribadi pada sektor kesehatan merujuk pada UU PDP serta UU Kesehatan yang mengatur beberapa hal spesifik lainnya dalam hal perlindungan data pribadi.

Bahwa apabila para pihak dalam sektor kesehatan tidak mengimplementasikan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diamanatkan oleh UU PDP, maka dapat dikenai sanksi yaitu berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif sendiri dapat berupa; (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi; (iii)

penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau (iv) denda administratif. Dalam hal adanya perbuatan melawan hukum dalam melakukan kewajiban perlindungan data pribadi, maka sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 72 UU PDP.

### **Tantangan Kedepan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Di Sektor Kesehatan**

UU PDP merupakan landasan hukum yang bertujuan untuk melindungi informasi pribadi dari individu agar tidak disalahgunakan. Tantangan implementasi UU PDP pada sektor kesehatan melibatkan kompleksitas data pribadi pasien dan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan serta integritas informasi kesehatan. Bahwa pada dasarnya, penyimpanan data pribadi di sektor kesehatan dalam ruang digital telah mempermudah segala kegiatan dalam sektor kesehatan, namun demikian ruang digital yang sifatnya terbuka dapat memberikan celah untuk diakses orang lain secara ilegal dan/atau melawan hukum. Resiko penyalahgunaan data pribadi pada sektor kesehatan merupakan tantangan terbesar yang dihadapi dalam hal pelaksanaan perlindungan data pribadi di sektor kesehatan. Terlebih, data-data pribadi yang dikelola pada sektor kesehatan biasanya berkaitan dengan data pribadi bersifat spesifik yaitu data dan informasi kesehatan, data biometrik dan data genetika seseorang. Dampak dari kebocoran data kesehatan adalah seseorang dapat kehilangan pekerjaan, atau bahkan terusir dari lingkungan tempat tinggal mereka jika jenis informasi kesehatan sensitif menjadi pengetahuan publik. Misalnya, pengungkapan bahwa seseorang terinfeksi HIV atau jenis infeksi menular seksual lainnya dapat menyebabkan isolasi sosial dan dampak lain yang berbahaya secara psikologis. Lebih lanjut, kebocoran data kesehatan tersebut juga dapat digunakan untuk perbuatan jahat seperti pemerasan terhadap pihak yang dirugikan agar data kesehatan yang bocor tersebut tidak disebarluaskan.

Bahwa pada tahun 2021, terungkap bahwa data pasien dari berbagai rumah sakit di Indonesia telah bocor dengan jumlah yang mencapai 720 GB. Data ini melibatkan informasi medis yang sangat rinci, mencakup nama lengkap pasien, rumah sakit asal, foto pasien, hasil tes Covid-19, hasil pindai X-Ray, keluhan pasien, surat rujukan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), laporan radiologi, hasil tes laboratorium, dan surat persetujuan untuk menjalani isolasi terkait Covid-19. Insiden ini terungkap melalui aktivitas jual-beli di forum gelap Raid Forums, di mana seorang anggota dengan nama akun "Astarte" diduga bertanggung jawab atas peredaran data tersebut. Menghadapi dampak serius dari kebocoran data tersebut, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebab dan lingkup kebocoran data ini. Dalam upaya untuk mencegah peristiwa serupa di masa depan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik yang bersifat publik maupun privat, khususnya yang mengelola data pribadi, untuk meningkatkan perhatian terhadap kelayakan dan keandalan pemrosesan data pribadi.

Peristiwa tersebut tentunya menciptakan kekhawatiran serius terkait dengan keamanan data pasien di sektor kesehatan. Keselamatan dan kerahasiaan informasi pribadi menjadi prioritas utama, dan tindakan pencegahan yang efektif perlu segera diimplementasikan untuk melindungi hak privasi pasien. Dengan adanya insiden ini, perlunya peningkatan kontrol keamanan dan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum dan etika dalam pengelolaan data kesehatan menjadi semakin mendesak untuk mewujudkan sistem kesehatan digital yang aman dan terpercaya.

Bahwa untuk menghindari adanya kebocoran data pada bidang kesehatan, perlu terciptanya sistem yang memadai untuk mengelola dan melindungi data kesehatan yang sangat sensitif, sambil tetap memungkinkan akses yang diperlukan untuk penyedia layanan kesehatan.

Penerapan UU PDP di sektor kesehatan juga menghadapi masalah interoperabilitas dan standardisasi data. Dalam dunia kesehatan, data sering kali tersebar di berbagai sistem informasi, mulai dari rumah sakit hingga pusat kesehatan masyarakat. Tantangan ini memerlukan upaya besar dalam mengintegrasikan sistem-sistem agar sesuai dengan ketentuan UU PDP dan memastikan bahwa data pribadi pasien tetap aman. Keamanan dan privasi data pasien perlu menjadi prioritas utama dalam hal perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Selain tantangan dan risiko terhadap penyalahgunaan kebocoran data kesehatan, ada juga tantangan lain yang perlu dihadapi dalam implementasi Perlindungan Data Pribadi di sektor kesehatan, yaitu penyelarasan etika medis dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengelolaan data kesehatan pribadi memerlukan perhatian khusus terkait dengan aspek etika medis dan perlindungan data pribadi. Pentingnya menyelaraskan etika medis, termasuk prinsip-prinsip seperti keterbukaan, otonomi pasien, dan kerahasiaan, dengan ketentuan UU PDP menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian, tantangan ini mencakup upaya untuk menyatukan prinsip-prinsip etika medis dengan ketentuan hukum perlindungan data pribadi. Penyelarasan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip etika medis dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik pengelolaan data kesehatan, sehingga tidak hanya memastikan keamanan data pribadi tetapi juga menjaga integritas dan nilai-nilai etika yang diperlukan dalam konteks sektor kesehatan. Dengan demikian, penyelarasan ini tidak hanya menjadi suatu kewajiban hukum, tetapi juga suatu langkah penting dalam memastikan bahwa perlindungan data pribadi di sektor kesehatan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasar.

Secara umum, penting untuk diketahui bahwa perubahan regulasi seperti UU PDP merupakan langkah awal yang signifikan dalam menciptakan kepastian hukum untuk melindungi data pribadi di berbagai sektor, termasuk namun tidak terbatas pada sektor kesehatan. Namun demikian, implementasi dan adaptasi terhadap perubahan tersebut memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sosialisasi yang efektif tentang ketentuan-ketentuan dalam UU PDP tersebut perlu diperkuat, tidak hanya di kalangan penyedia layanan kesehatan tetapi juga di tingkat masyarakat umum. Pengetahuan yang lebih baik tentang hak-hak privasi dan kewajiban terkait dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan dan pemahaman yang lebih baik, sehingga tantangan-tantangan yang timbul bisa diselesaikan dengan baik.

## **Kesimpulan**

Seiring perkembangan teknologi, perlindungan terhadap data pribadi merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dan dilindungi secara serius. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan perlindungan data pribadi di sektor kesehatan. UU PDP menegaskan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi, baik yang bersifat umum maupun spesifik dalam bidang kesehatan. Undang-Undang tersebut telah mengidentifikasi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi, serta memberikan dasar-dasar pemrosesan data, termasuk persetujuan tertulis atau terekam. Pada sektor kesehatan, baik rumah sakit maupun penyelenggara layanan kesehatan diwajibkan untuk mematuhi aturan tersebut, dan pihak-pihak seperti dokter dan staff rumah sakit juga harus tunduk pada UU PDP. Pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan UU PDP dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana, mencakup peringatan, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data, dan denda

administratif. Oleh karena itu, implementasi UU PDP pada bidang kesehatan menjadi krusial dalam memastikan keamanan dan kepercayaan terhadap data pribadi di sektor kesehatan.

Bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan UU PDP termasuk pada bidang kesehatan, mengingat pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia tergolong baru. Keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi, terutama data kesehatan, menjadi fokus utama, terutama di era digital yang memungkinkan akses ilegal. Kebocoran data kesehatan dapat memiliki dampak serius, termasuk isolasi sosial, pemerasan, dan ancaman terhadap privasi individu. Peristiwa kebocoran data pada tahun 2021 di Indonesia menjadi contoh nyata, menyoroti kebutuhan mendesak akan kontrol keamanan yang ditingkatkan dan pemahaman yang lebih baik terkait implikasi hukum dan etika dalam pengelolaan data kesehatan. Di samping itu, penyelarasan antara etika medis dengan UU PDP juga merupakan tantangan signifikan lainnya.

UU PDP telah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia, namun demikian kesuksesan implementasi UU PDP memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sosialisasi yang efektif dan peningkatan pengetahuan tentang hak-hak privasi serta kewajiban terkait dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan dan pemahaman yang lebih baik, memastikan bahwa perlindungan data pribadi di sektor kesehatan dapat diwujudkan secara efektif.

## Daftar Referensi

### Jurnal:

- Aco Agus & Riskawati (2016). *Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*. Jurnal Supremasi, Vol. 10, No. 1.
- Edinson, R. & Ariawan, G. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum Adigama, Vol 4, 4748-4769.
- Kadek, R. & I Made Sarjana (2023). *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum, 132-146.
- Ririn, A., Putri, & Muhammad S (2020). *Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)*. Legislatif, Vol. 3, 167-190.
- Rosadi, (2017), *Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*, Arena Hukum, Vol.9 No.3, 403-420.
- Syarifudin A., (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*. Dinamika, Vol.26 No.4, 408-421.

### Buku/Publikasi Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi:

- Johnni Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Peter Mahmud. (2005) , *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Zainuddin Ali. (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

### Internet (*webpage*)

- Newswire. (2022). *Jutaan Daa Pasien di RS Indonesia Bocor, Ini Kronologi Lengkapnya*. Diakses dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20220107/84/1486327/jutaan-data-pasien-rs-indonesia-bocor-ini-kronologi-lengkapnya>.
- Normand Edwin Elnizar. (2019). *Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-data-pribadi-tersebar-di-32-uu--indonesia-perlu-regulasi-khusus-lt5d1c3962e01a4/>.
- The Conversation. (2021). *Mengapa Data Kesehatan di Indonesia Mudah Bocor, Dampaknya Bahayakan Pasien*. Diakses dari <https://theconversation.com/mengapa-data-kesehatan-di-indonesia-mudah-bocor-dampaknya-bahayakan-pasien-167185>.
- Wahyunda, K & Reska K. (2022). *Data 6 Juta Pasien di Server Kemenkes Diduga Bocor, Ini Kata Kominfo*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/07/07020037/data-6-juta-pasien-di-server-kemenkes-diduga-bocor-ini-kata-kominfo>.